



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR**

MAKASSAR

Telp : -
Hotline :

Fax : -
Email : -

Persetujuan Kegiatan Pemuatan Barang Berbahaya

NOMOR : SL010.IDMAK.0524.000010

- Berdasarkan : Surat Permohonan PT. WISAN PETRO ENERGI, Nomor : SPD.L.IDMAK.2405.000010, Tanggal 02 May 2024, Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR
- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. WISAN PETRO ENERGI, surat Kapal dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:
- Nama Kapal : WAVIN 01
 - Bendera/Call Sign : ID / YBA 6041
 - Ukuran Kapal : 221
 - Jumlah ABK : 9
 - Pemilik/pen charter Kapal : PT. WISAN PETRO ENERGI / PT. WISAN PETRO ENERGI
 - Agen Kapal : PT. WISAN PETRO ENERGI
 - Pelabuhan Asal : Makassar
 - Pengirim kargo (shipper) : PT. PERTAMINA
 - Penerima kargo (consignee) : PT. WISAN PETRO ENERGI
 - Tanggal tiba di Pelabuhan : 02 May 2024
 - Pelabuhan Asal : Makassar
 - Nama Kargo : Diesel fuel
 - Jumlah Kargo : 172 Ton
 - Rencana kegiatan : MUAT
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

- Kepada : Kapal WAVIN 01
- Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggungjawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 03 May 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 02 MAY 2024

**A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

